

TIM PENGELOLA LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

Bahwa dengan adanya salah satu personel tim teknis pengelola laman dan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Bantul yang alih tugas ke KPU Kabupaten Sleman yaitu atas nama Winengku Damarjati, S.E, M.A perlu dilakukan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Permen PAN dan RB Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Meenetapkan perubahan Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Perubahan Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi tersebut meliputi perubahan nama dan kedudukan pegawai dalam Tim Teknis yang ditugaskan sebagai Operator Media Sosial Resmi Facebook, Instagram, X, dan Youtube.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2026.
- Lampiran 14 halaman.